



KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

Jl. Siliwangi No.93 Telp. (0265) 771617 Fax. 771015 Ciamis 46214

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : Kd.10.07/2/PP.00.4/ 1526 /2008
TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

Menbaca

: Surat Panitia Pendirian Raudhatul Athfal (RA) "AL-HASAN" Dusun Mulyajaya
Desa Cisaga Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis, Nomor :
03/PPRA.AU/VIII/2008 Tanggal 11 Agustus 2008 Perihal Permohonan
Pengesahan Pendirian RA "AL-HASAN"

Menimbang

: 1. Bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan pra Sekolah, dipandang perlu
untuk memberi persetujuan terhadap Raudhatul Athfal dilingkungan Kantor
Departemen Agama Kabupaten Ciamis.

2. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2(dua) lampiran Surat
Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan
persetujuan penyelenggaraan pendidikan pra Sekolah.

Mengingat

: 1. Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan pra Sekolah
3. Keputusan Menteri Agama Nomor : 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal
4. Keputusan Menteri Agama Nomor : 245 Tahun 1996 tentang Program Kegiatan
Belajar Raudhatul Athfal.
5. Program Kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhtaul Athfal yang tercantum dalam
kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua

: Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam dictum diatas diberikan status
terdaftar, diberikan nomor statistik dan diberikan piagam pendirian Raudhatul
Athfal sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan 4(empat) lampiran surat
keputusan ini.

Ketiga

: Apabila penyelenggara Pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom
2(dua) lampiran surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang
ditentukan dan tidak memenuhi ketentuan Undang-undang dan peraturan yang
berkaitan dengannya, maka keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana
mestinya.

Keempat

: Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika
ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima

: Surat keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciamis
Pada Tanggal : 30 Oktober 2008

An. Kepala,
Kepala Seksi Mapenda Islam

Drs. H. EEP NUHYANA, M.Pd.
NIP. 150 243 462



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN CIAMIS

PIAGAM NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD)
Nomor : 32-07/PAUD/ 0256 /2010

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Ciamis

Nomor : Kd.10.07/I/PP.00.1/ 621 /2010

Tanggal 15 Juni 2010

Diberikan kepada :

NAMA PAUD : RA AL-HASAN
ALAMAT : Ds. Cisaga
KECAMATAN : Cisaga
KABUPATEN : Ciamis
PROVINSI : Jawa Barat
NOMOR STATISTIK LAMA : 012320915421

Dengan ini diberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) Baru :

1	0	1	2	3	2	0	7	0	2	5	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ciamis, 15 Juni 2010

Kepala,



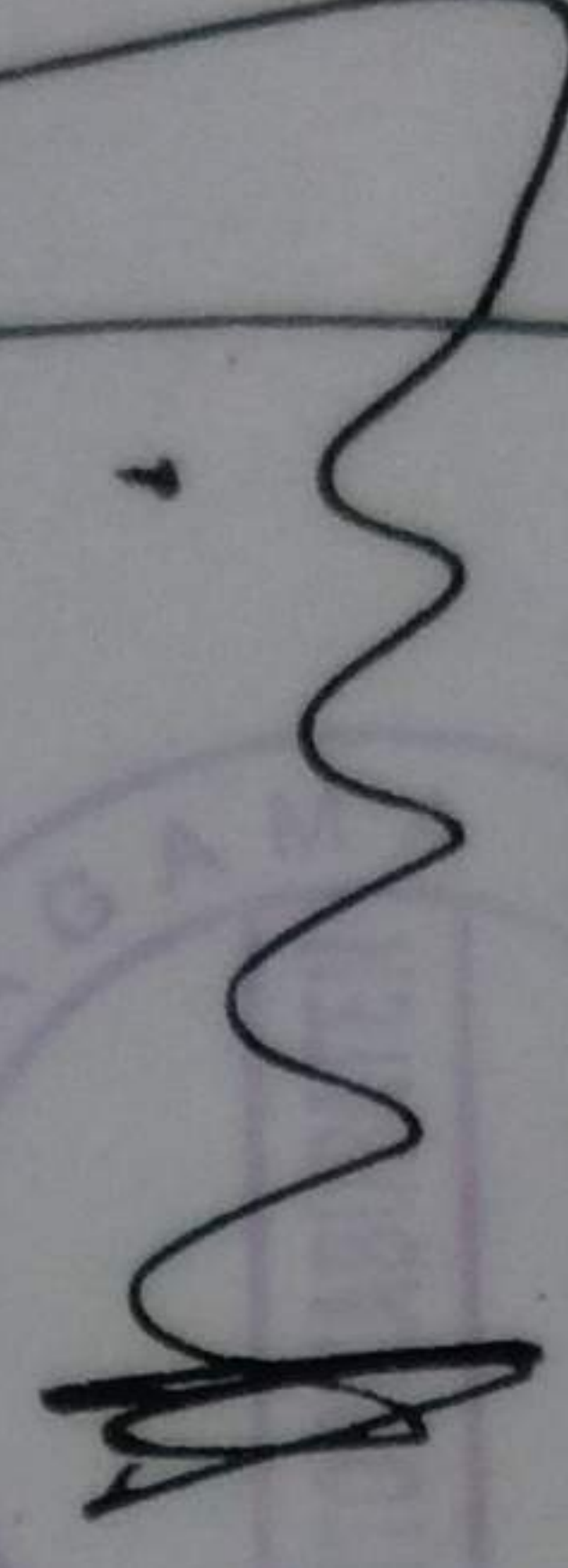
Drs. H.A. Koeswarya Al itsyam, MM.
NIP. 19540609 198503 1 001

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS
NOMOR : Kd.10.07/2/PP.00.4/ 1526 / 2008**

DAFTAR RAUDHATUL ATHFAL, ALAMAT, NSRA DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT RAUDHATUL ATHFAL	NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATHFAL (NSRA)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	RA"AL-HASAN" Dusun : Mulyajaya Desa : Cisaga Kecamatan : Cisaga Kabupaten : Ciamis	012320915421	D/Kd.10.07/RA/330/2008

An.Kepala
Kepala Seksi Mapenda Islam



Drs.H.EEP NUHYANA, M.Pd.I
NIP 150243462